

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, diantaranya :

1. Menilai kebenaran alat bukti keterangan saksi tertuang pada Pasal 185 KUHAP ayat (6) dengan melihat persesuaian antara saksi dengan yang lain, dan juga antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain yang akan berdampak pada keyakinan hakim. Bahwa nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi yang diberikan penyandang disabilitas sebagai saksi korban merupakan alat bukti yang paling utama ditambah dengan adanya alat bukti lain seperti *visum et repertum* dan keterangan ahli. Menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani nya. kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan

pembuktian yang bebas. Hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya dalam pembuktian.

2. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas sebagai saksi korban tindak pidana belum maksimal dan sepenuhnya belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memperberat sanksi pidana terhadap pelaku khususnya di kepolisian dan kejaksaan, perlindungan yang diberikan oleh kepolisian kepada penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana hanyalah sebatas menyediakan penerjemah yang berasal dari luar kepolisian. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5.

## **B. Saran**

1. Saksi terbatas pada yang ia lihat, dengar dan alami sendiri. Seharusnya ada perluasan makna saksi dalam perkara penyandang disabilitas sebagai saksi korban. Mulai dari tingkat penyidik harus menganggap bagaimanapun kondisi fisik seseorang, penyandang disabilitas berhak menjadi saksi dalam proses peradilan pidana asalkan memiliki keterangan yang

kualitasnya sesuai dengan syarat kesaksian. Maka dari itu, penilaian pembuktian tidak terpaku pada alat bukti keterangan saksi saja tetapi masih ada keterangan ahli dan surat berupa *visum et repertum* bisa dijadikan dasar pertimbangan.

2. Di ratifikasinya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) oleh Indonesia, seharusnya bisa sepenuhnya di implementasikan dengan baik dalam hal penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum. Bentuk perlindungan yang lainnya adalah dengan kepiawaian bahasa isyarat dan psikologi khususnya di tingkat kepolisian harus di tingkatkan. Negara harus menjamin juga hak-hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas harus dilindungi dengan undang-undang yang lebih khusus, terlebih perlindungan dalam proses peradilan pidana. Peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam menangani saksi korban penyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

- Adnan Buyung Nasution, A.Patra M Zein, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Bambang Sunggono, *Metode penelitian hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Dikdik M Arief Mansyur dan Eliatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Eddie O.S.Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, 2011.
- Hari Kurniawan, *Kompleksitas Persoalan Difabel Berhadapan Dengan Hukum*, SIGAB, Yogyakarta, 2014.
- Hari Kurniawan, *Akseibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- J.B.Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2001.
- J.E.Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi Ke empat*, Gramedia, Jakarta, 2008.

- M.Syafi'ie, Purwanti, Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*, Yogyakarta, SIGAB, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Nur Kholis Roefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Imperium, Yogyakarta, 2013.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R.Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Politea, Bogor, 1982.
- R.Subekti, *Hukum Pembuktian Cetakan ke-17*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ke-3*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Suparman Marzuki, *Akseibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Suryono Ekotama, Harum Pudjianto, dan G.Wiratama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya, 2001.

Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, Sumur, Bandung, 1977.

## **B. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

## **C. Sumber Lain :**

<https://www.kompasiana.com/lenterakecil/550a62e5813311b275b1e3e8/pengertian-disabilitas>, diakses 10 Februari 2018, jam 16.54 WIB.

<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, diakses 10 Februari 2018, jam 18.00 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-2286555/cabuli-murid-guru-slb-di-sukoharjo-divonis-85-tahun-penjara>, diakses 11 Juli 2018, jam 12.35 WIB.

<https://sahabatkapas.org/anak-difabel-dan-diskriminasi-hukum/>, diakses 11 Juli 2018, jam 16.00 WIB.